



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 64 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 130 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 143 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 61);

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. a. Kepala Dinas		1					
a. Sekretaris			1				
1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				1			
1) Analis Layanan Umum					20		
2) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah					4		
3) Pengadministrasi Kepegawaian					1		
4) Pengadministrasi Umum					31		
2) Kepala Sub Bagian Perencanaan				1			
1) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja					1		
2) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran					1		
3) Pengelola Data Statistik					1		
3) Kepala Sub Bagian Keuangan				1			
1) Pengelola Gaji					3		
2) Pengelola Data Base Surat Perintah Membayar					2		
3) Bendahara					1		
4) Penata Laporan Keuangan					1		
b. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas			1				
1) Kepala Seksi Pembinaan PAUD				1			
1) Analis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal					1		
2) Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini					1		
3) Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini					1		
2) Kepala Seksi Pembinaan Kursus, Pelatihan dan Kepramukaan				1			
1) Analis Kelembagaan Kursus dan Pelatihan					1		
2) Analis Kelembagaan Pembinaan Pendidikan					1		
3) Analis Kurikulum dan Pembelajaran					1		
3) Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan				1			
1) Analis Kompetensi Kelulusan					1		
2) Analis Pembelajaran Pendidikan					1		
3) Pengadministrasi Kependidikan					1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Kepala Bidang Pembinaan SD						
	1) Kepala Seksi Pembelajaran SD		1	1			
	1) Analis Kurikulum dan Pembelajaran				1		
	2) Analis Mutu Pendidikan				1		
	3) Analis Kompetensi Kelulusan				1		
	4) Pengadministrasi Kependidikan				1		
	2) Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Kelembagaan SD			1			
	1) Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar				1		
	2) Pengelola Kelembagaan Pendidikan				1		
	3) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD			1			
	1) Pengelola Peserta Didik				1		
	2) Pembina Karakter				1		
	d. Kepala Bidang Pembinaan SMP		1				
	1) Kepala Seksi Pembelajaran SMP			1			
	1) Analis Kurikulum dan Pembelajaran				1		
	2) Analis Mutu Pendidikan				1		
	3) Analis Kompetensi Kelulusan				1		
	4) Pengadministrasi Kependidikan				1		
	2) Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Kelembagaan SMP			1			
	1) Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar				1		
	2) Pengelola Kelembagaan Pendidikan				1		
	3) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP			1			
	1) Pengelola Peserta Didik				1		
	2) Pembina Karakter				1		
	e. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		1				
	1) Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas			1			
	1) Pengelola Tenaga Kependidikan				3		
	2) Pengelola Tenaga Teknis TK atau SD				1		
	2) Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD			1			
	1) Pengelola Tenaga Kependidikan				2		
	2) Pengelola Tenaga Teknis TK atau SD				2		
	3) Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP			1			
	1) Pengelola Tenaga Kependidikan				1		
	2) Pengelola Tenaga Teknis SLTP				1		
	e. Kepala Bidang Kebudayaan		1				
	1) Kepala Seksi Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseum			1			
	1) Pengelola Data Arkeologi				1		
	2) Pengembangan Situs				1		
	3) Pengelola Data Pemanfaatan Cagar Budaya dan Koleksi Museum				1		
	4) Pengelola Pemeliharaan dan Pemugaran Cagar Budaya dan Koleksi Museum				1		
	5) Pengelola Data Pemetaan Sejarah				1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Kepala Seksi Kesenian			1			
	1) Pengelola Adat dan Kesenian				1		
	2) Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah				1		
	3) Pengelola Data Kesenian dan Perfilman				1		
	4) Pengelola Data Ekspresi Budaya Tradisional				1		
	5) Pengelola Data Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan				1		
	3) Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Bahasa dan Tradisi			1			
	1) Pengelola Data Komunitas Adat				1		
	2) Pengelola Data Pelaksanaan Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya				1		
	3) Pengelola Data Penulisan Nilai Budaya				1		
	4) Pengelola Data Penulisan Sejarah				1		
	5) Penyusun Program Pembinaan Komunitas Adat				1		
	2. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL						
	1) Pengawas Sekolah Ahli Madya ✓					43	
	2) Pengawas Sekolah Ahli Muda ✓					13	
	3) Penilik Ahli Muda ✓					2	
	4) Pamong Budaya Ahli Muda ✓					1	
	3. Unit Pelaksana Teknis (UPT)						
	1) Guru Ahli Madya ✓					560	
	2) Guru Ahli Muda ✓					545	
	3) Guru Ahli Pertama ✓					1861	
	4) Pengadministrasi Kesiswaan				686		
	5) Pengadministrasi Umum				55		
	Jumlah	1	6	18	857	3025	
	Jumlah Total			3907			

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Dag. Organisasi Kabag		
2			
3			
4			
5			

 BUPATI SIAK,  ALFEDRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 130 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK.

Pasal I

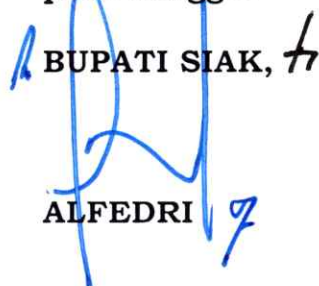
Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 143 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 143), diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 April 2019**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 April 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 64-a

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bag. Organisasi	Kabag	
2			
3			
4			
5			